

Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital, Sistem *E-Filing*, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Kudus)

Nabila Rahmawati Alamri¹

¹Universitas Muria Kudus, Indonesia

Corresponding Author: 202112148@std.umk.ac.id

Article History

Received: 15-10-2024

Revised: 05-11-2024

Published: 15-11-2024

Kata kunci: Edukasi Pajak; Literasi Digital; System *E-Filing*; Tingkat Pendidikan

Keywords: Tax Education, Digital Literacy; *E-Filing* System; Education Level; and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak, literasi digital, sistem *e-filing*, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dengan menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner *purposive sampling* yang disebarkan kepada 400 wajib pajak, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan diolah menggunakan alat SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi pajak, sistem *e-filing* dan tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, literasi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi pajak dan optimalisasi sistem *e-filing* juga tingkan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of tax education, digital literacy, e-filing system, and level of education on individual taxpayer compliance. This research was conducted at the Kudus Pratama Tax Service Office using quantitative methods. Data was collected through a purposive sampling questionnaire distributed to 400 taxpayers, then analyzed using multiple linear regression and obtained using the SPSS 25 tool. The research results showed that tax education and the e-filing system and level of education had a significant positive effect on taxpayer compliance. However, digital literacy does not have a significant effect on fulfilling individual tax obligations. These findings indicate that increasing tax education and optimizing the e-filing system as well as

improving one's education can increase individual taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga dianggap sebagai iuran yang sifatnya wajib, kontribusi ini berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa pajak sebagian besar program yang direncanakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sulit direalisasi, inilah alasan pentingnya untuk mematuhi peraturan pajak, karena kelalaian wajib pajak merupakan upaya untuk menghindari pembayaran pajak

Pajak juga dianggap sebagai iuran yang sifatnya wajib, kontribusi ini berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa pajak sebagian besar program yang direncanakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sulit direalisasi, inilah alasan pentingnya untuk mematuhi peraturan pajak, karena kelalaian wajib pajak merupakan upaya untuk menghindari pembayaran pajak.

Tabel 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan realisasi SPT di Kantor Pajak Pratama Kudus

Tahun			2020	2021	2022	2023
Jumlah WPOP			139.070	144.546	151.485	157.959
Jumlah WPOP yang sudah melaporkan SPT Tahunan			50.063	49.096	45.960	42.395

Jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Kudus tampaknya meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2023, tetapi yang melaporkan SPT Tahunan nya dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Khususnya di Tahun 2023 paling rendah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus menghadapi permasalahan pada tahun 2023, tahun 2023 ini mendata wajib pajak orang pribadi sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya belum mencapai 50%. Penelitian ini mengutip kepada penelitian Agusetiawati *et al.*, (2024) yang berjudul pengaruh edukasi pajak, literasi digital, sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun pada penelitian ini ada dua perbedaan. Perbedaan pertama terletak variabel independen, peneliti menambahkan satu variabel independen tambahan yaitu tingkat pendidikan.

Dengan alasan tingkat pendidikan sering kali sejalan dengan pengetahuan yang lebih baik terkait aturan serta tanggung jawab pajak. Penelitian dapat menentukan apakah tingkat pendidikan meningkatkan kemungkinan kepatuhan pajak, hal ini disebabkan oleh wajib pajak dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran lebih besar tentang penting kepatuhan pajak secara tepat waktu dan akurat. Perbedaan kedua adalah pada penelitian

Agusetiawati *et al.*, (2024) yang penelitiannya dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, Malang. Sedangkan peneliti tertarik untuk mengkaji kembali variabel-variabel yang berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Kudus.

Technology Acceptance Model (TAM) dikemukakan oleh Davis, (1986) “Kemudahan penggunaan diartikan dimana suatu keadaan yang membuat individu tersebut meyakini bahwa sistem informasi sangat mudah digunakan, sehingga tidak perlu usaha khusus dari penggunaanya,” Teori *Technology Acceptance Model* berhubungan dengan eksternal faktor yang dapat berpengaruh pada perilaku, juga niat seseorang. Teori *Technology Acceptance Model* dipergunakan dalam melaksanakan observasi penyebab penerimaan dan penolakan yang terjadi pada suatu teknologi yang diharapkan dengan adanya teknologi baru akan berkembang. Menurut Teori TAM pada (persepsi kegunaan) *Perceived Usefulness*, literasi digital dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap manfaat teknologi, sehingga pengguna teknologi bermanfaat pada meningkatkan efektivitas dan efisiensi seperti pelaporan pajak melalui situs perpajakan yang sudah serba digital seperti *e-system*, *e-filing*, *e-billing*, dengan literasi digital yang baik, diharapkan wajib pajak akan lebih memahami dan dengan cepat mendapatkan informasi tentang pajak seperti aturan terbaru.

Teori Atribusi ini pertama kali diperkenalkan Fritz Heider pada tahun 1958. Dia meyakini ada faktor yang mempengaruhi sikap atau perilaku individu, terdiri dari faktor internal dan eksternal. Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal berasal dari situasi dan lingkungan sekitar, sementara perilaku yang dipengaruhi faktor internal bergantung pada individu itu sendiri, berada dibawah kendalinya, dan dapat diukur secara pribadi. Kesimpulan dalam teori atribusi ini yakni pihak internal maupun eksternal berperan dalam menjalankan kepatuhan wajib pajak, Berkaitan dengan teori atribusi, pemberian edukasi pajak mempunyai pengaruh dari pihak eksternal yakni fiskus yang mempengaruhi perilakunya. Pendidikan edukasi yang baik juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini data yang akan digunakan yaitu data primer, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau subjek penelitian (Bungin, 2012). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam bentuk survei. Ini adalah data yang diperoleh dan dapat diukur yang digunakan untuk mengamati populasi dan sampel untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. (Hermawan, 2019). Tujuan utama pada penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara edukasi pajak, literasi digital, sistem *e-filing*, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam kuantitatif pengumpulan dan interpretasi data numerik sangat penting untuk memahami bagaimana mendapatkan pemahaman tentang hubungan antar variabel. Dengan menggunakan instrumen survei, kuesioner dengan menggunakan metode *purposive sampling*, ini termasuk metode *non random sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan cara memakai kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk pengolahan data menggunakan, SPSS 25 dan objek

penelitian terletak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dengan wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar di KPP Kudus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Edukasi Pajak (X1)	400	5.00	20.00	17.3750	2.19806
Literasi Digital (X2)	400	5.00	20.00	16.3650	2.69256
Sistem E-Filing (X3)	400	10.00	25.00	21.7350	2.49607
Tingkat Pendidikan (X4)	400	7.00	20.00	16.1500	2.76253
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	400	9.00	25.00	21.1975	2.78260
Valid N (listwise)	400				

1. Edukasi Pajak memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 5,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 20,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,3750 dan standar deviasinya sebesar 2.19806. Nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi yang menunjukkan bahwa jawaban variabel edukasi pajak antara satu responden dengan responden lainnya tidak jauh berbeda, yang artinya bahwa edukasi pajak yang diterima wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus memiliki arti responden menjawab setuju.
2. Literasi Digital memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 5,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 20,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16.3650 dan standar deviasinya sebesar 2.69256. Nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi yang menunjukkan bahwa jawaban antara responden ini tidak jauh berbeda, 50% responden memiliki skor ≤ 16 (artinya separuh dari total responden memiliki skor literasi digital rendah hingga menengah). Yang dimana separuh jawaban responden ini dibawah rata rata (*mean*)
3. Sistem E-filing memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 10,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21.7350 dan standar deviasinya sebesar 2.49607 Nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi yang menunjukkan jawaban antara responden ini tidak jauh berbeda, dimana responden menjawab setuju
4. Tingkat Pendidikan memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 7,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 20,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16.1500 dan standar deviasinya sebesar 2.76253 Nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi yang menunjukkan jawaban antara responden ini tidak jauh berbeda, dimana responden menjawab setuju
5. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah (*minimum*) sebesar 9,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21.1975 dan standar

deviasinya sebesar 2.78260. Nilai rata-rata (*mean*) > standar deviasi yang menunjukkan jawaban antara responden ini tidak jauh berbeda, dimana responden menjawab setuju.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Pernyataan n	r hitung	r tabel	Keterangan n
Edukasi Pajak (X1)	X1.1	0,714	0,098	Valid
	X1.2	0,750	0,098	Valid
	X1.3	0,736	0,098	Valid
	X1.4	0,568	0,098	Valid
Literasi Digital (X2)	X2.1	0,636	0,098	Valid
	X2.2	0,676	0,098	Valid
	X2.3	0,760	0,098	Valid
	X2.4	0,780	0,098	Valid
Sistem <i>E-filing</i> (X3)	X3.1	0,642	0,098	Valid
	X3.2	0,616	0,098	Valid
	X3.3	0,665	0,098	Valid
	X3.4	0,582	0,098	Valid
	X3.5	0,652	0,098	Valid
Tingkat Pendidikan (X4)	X4.1	0,655	0,098	Valid
	X4.2	0,783	0,098	Valid
	X4.3	0,519	0,098	Valid
	X4.4	0,783	0,098	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	Y.1	0,725	0,098	Valid
	Y.2	0,542	0,098	Valid
	Y.3	0,721	0,098	Valid
	Y.4	0,567	0,098	Valid
	Y.5	0,567	0,098	Valid

Berdasarkan pada tabel dipaparkan bahwa setiap indikator variabel penelitian edukasi pajak, literasi digital, sistem *e-filing*, dan tingkat pendidikan semuanya dinyatakan valid karena mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel yang sudah ditetapkan yakni 0,098.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	Cronbach's <i>Alpha</i>	Keterangan
Edukasi Pajak (X1)	4	0,614	RELIABEL
Literasi Digital (X2)	4	0,641	RELIABEL
Sistem <i>E-filing</i> (X3)	5	0,614	RELIABEL
Tingkat Pendidikan (X4)	4	0,611	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	0,612	RELIABEL

Berdasarkan tabel telah dipaparkan hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pernyataan edukasi pajak, literasi digital, sistem e-filing, dan tingkat pendidikan serta kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai Cronbach's Alpha > 0,60 dapat diambil kesimpulan seluruh item pernyataan pada variabel penelitian ini reliabel.

Tabel 4. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		400
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	<i>Sig</i>	.070
<i>a. Test distribution is Normal</i>		

Berdasarkan pada tabel hasil untuk uji normalitas memaparkan nilai signifikansi sebesar $0,070 > 0,05$ maka dapat diberi kesimpulan bahwa data normal.

Tabel 5. Uji Multikoleniaritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Edukasi Pajak	0,503	1,986	Bebas Multikolinearitas
Literasi Digital	0,838	1,193	Bebas Multikolinearitas
Sistem <i>E-Filing</i>	0,474	2,109	Bebas Multikolinearitas
Tingkat Pendidikan	0,763	1,311	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan pada tabel telah dipaparkan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ begitupun hasil perhitungan untuk VIF menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai toleransi ≤ 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi linier.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Edukasi Pajak	0,187	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Literasi Digital	0,394	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem <i>E-Filing</i>	0,939	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat Pendidikan	0,622	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan pada tabel yang telah dipaparkan bahwa seluruh variabel pada penelitian mempunyai nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian tidak adanya heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (B)
(Constant)	0,427
Edukasi Pajak (X1)	0,406
Literasi Digital (X2)	0,050
Sistem E-Filing (X3)	0,203
Tingkat Pendidikan (X4)	0,525
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,427 + 0,406 X_1 + 0,050 X_2 + 0,203 X_3 + 0,525 X_4$$

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
.861	0,741	0,738

Berdasarkan tabel hasil dari koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Squared* sebesar 0,738 atau 73,8% sehingga kesimpulannya perubahan variabel edukasi pajak, literasi digital, sistem *e-filing*, dan tingkat pendidikan berpengaruh sebesar 73,8% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F

Model	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>Sig</i>
Regresion	4	282,012	0,000
Residual	395		
Total	399		

Hasil uji F untuk kepatuhan wajib pajak telah dipaparkan dari nilai F hitung pada tabel *ANOVA* yaitu F hitung sebesar 282,012 dan signifikan 0,000. Hasil ini lebih besar apabila dibanding dengan F tabel ($df_1 = k-1$ ($5-1$) = 4, $df_2 = n-k$ ($400-4$) = 396 dan diperoleh F tabel sebesar 2,24. Maka kesimpulannya variabel edukasi pajak, literasi digital, sistem *e-filing*, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.

Tabel 10. Hasil Uji Statistik t

Hipotesis	t hitung	Coefficients Beta	Prob.Sig Sig	Kesimpulan
H ₁ : Edukasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	8,879	0,321	0,000	H ₁ Diterima
H ₂ : Literasi Digital Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1,735	0,049	0,084	H ₂ Ditolak
H ₃ : Sistem <i>E-Filing</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	4.899	0,182	0,000	H ₃ Diterima
H ₄ : Tingkat Pendidikan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	17.764	0,521	0,000	H ₄ Diterima

1. Edukasi pajak

Berdasarkan tabel hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t hitung (H₁) sebesar 8,879 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung $8,879 > t \text{ tabel } 1,6492$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H₁ pada penelitian ini edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama (H₁) diterima

2. Literasi Digital

Berdasarkan tabel hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t hitung (H₂) sebesar 1,735 dengan nilai signifikansi 0,084. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung $1,735 > t \text{ tabel } 1,6492$ dan nilai signifikansi $0,084 > 0,05$ yang artinya H₂ pada penelitian ini literasi digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua (H₂) ditolak

3. Sistem *E-Filing*

Berdasarkan tabel hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t hitung (H₃) sebesar 4,899 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung $4,899 > t \text{ tabel } 1,6492$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H₃ pada penelitian ini sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) diterima

4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t hitung (H₄) sebesar 17.764 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung $17.764 > t \text{ tabel } 1,6492$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H₄ pada penelitian ini tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis keempat (H₄) diterima.

2. Pembahasan

a. Pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasari pada hasil uji t terhadap variabel kesadaran wajib pajak diperoleh t hitung $8,879 > t$ tabel $1,6492$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima. Pada hal ini penyampaian edukasi yang diberikan kekalangan luas masyarakat telah dilakukan sudah cukup luas, meningkatkan pengetahuan, juga pemahaman masyarakat bisa berkembang dan meningkatkan kesadarannya akan membayar pajak. Maksud dari pengajaran edukasi perpajakan yakni teruntuk meningkatkan dalam menilai informasi, mengambil langkah-langkah dalam menuntut informasi dan keterampilan, serta meningkatkan kepatuhan, menilai di kalangan warga negara sehingga mereka menjadi lebih pengertian, sadar dan ingat dalam melaksanakan hak-haknya dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi dimana kesadaran wajib pajak ini didukung dengan adanya dorongan dari kekuatan eksternal, pemberian edukasi pajak yakni fiskus yang mempengaruhi perilakunya. Pendidikan edukasi yang baik juga akan berdampak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak. Oleh karena itu, semakin banyak informasi atau edukasi yang diberikan ke seluruh masyarakat maka kepatuhan akan terus meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agusetiawati *et al.*, (2024) dan Qonaah *et al.*, (2023) yang menyatakan pada hasil penelitiannya bahwa edukasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Djuniar *et al.*, (2024) bahwa edukasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa literasi digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasari pada hasil uji t terhadap variabel literasi digital diperoleh t hitung $1,735 > t$ tabel $1,6492$ dan nilai signifikansi $0,084 > 0,05$ dengan demikian hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hal ini disebabkan *platform* atau sistem perpajakan yang rumit dan tidak mudah digunakan tetap dapat membuat bingung wajib pajak. Jika sistem online yang disediakan sulit digunakan atau penuh dengan hambatan teknis, pengetahuan digital mereka tidak akan banyak membantu. Wajib pajak tidak merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban pajak apabila mereka tidak memahami peran pajak dalam pembangunan negara. Meskipun seseorang memiliki keterampilan digital yang baik, wajib pajak tidak melihat teknologi pajak (sistem online) sebagai alat yang berguna jika mereka merasa bahwa teknologi tersebut tidak memberi dampak positif, mereka mungkin enggan untuk memanfaatkannya, meskipun mereka memiliki literasi digital yang baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori TAM *Perceived Usefulness* yang menyatakan literasi digital dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap manfaat teknologi, sehingga pengguna teknologi bermanfaat pada meningkatkan efektivitas dan efisiensi seperti pelaporan pajak melalui situs perpajakan yang sudah serba digital. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Yulianti & Huda, (2022) dan hasil penelitian Hama, (2023) bahwa literasi digital tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian Darmian (2021), bahwa literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasari pada hasil uji t terhadap variabel sistem *e-filing* diperoleh t hitung $4,899 > t$ tabel $1,6492$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal ini tingginya sistem *e-filing* yang digunakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel sistem *e-filing* yang tujuannya agar memberikan manfaat kemudahan untuk wajib pajak. Didukung juga pada saat ini Indonesia menerapkan *self assesment system* yang sangat relevan mulai dari menentukan besar pajak hingga melapor sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem *e-filing* wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara online kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pajak. Teori TAM menempatkan faktor sikap kemudahan penggunaan. Berkaitan dengan *Perceived ease of use* atau persepsi kegunaan pada TAM, *e-filing* ini dapat mempermudah, mempercepat dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak. Jika wajib pajak merasa sistem *e-filing* berguna dibanding metode manual, mereka cenderung menggunakannya. Dengan kata lain, penggunaan TAM dapat membantu perusahaan atau lembaga memahami apa yang dibutuhkan sebuah sistem untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya. Fadhilatunisa *et al.*, (2022)

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Hidayanti & Muniroh, (2023) juga hasil Nugroho, (2021) yang menyatakan bahwa sistem *e-filing* yang semakin banyak diterapkan akan memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Namun berbeda dengan hasil penelitian Kesuma & Halim, (2021) bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

d. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasari pada hasil uji t terhadap variabel tingkat pendidikan diperoleh t hitung $17,764 > t$ tabel $1,6492$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian hipotesis keempat (H_4) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang aturan, hak, dan kewajiban perpajakan. Pendidikan yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan pajak karena mereka lebih mampu memahami kebijakan perpajakan dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Wajib pajak yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, serta sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan. Sejalan dengan teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menganggap alasan suatu perilaku adalah dari internal atau eksternal.

Teori ini dapat digunakan dalam konteks kepatuhan pajak untuk memahami bagaimana tingkat pendidikan memengaruhi perilaku wajib pajak. Atribusi internal dan tingkat pendidikan dimana wajib pajak yang memperoleh pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami perpajakan. Mereka menganggap kepatuhan pajak sebagai tanggung jawab pribadi yang harus dipenuhi karena mereka lebih sadar akan kewajiban dan keuntungan yang tidak dirasakan secara langsung dari pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Nuraisah & Tanjung, (2023) dan pada penelitian (Ningrum *et al.*, (2021) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Apriyanto, (2024) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian oleh Naimah

& Alfina, (2022.) dimana tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian mengenai edukasi pajak, literasi digital, sistem e-filing, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, diperoleh kesimpulan bahwa edukasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Literasi digital tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sistem e-filing terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan tersebut. Selain itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mengacu pada kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain, misalnya kesadaran pajak, karena wajib pajak dengan tingkat kesadaran tinggi cenderung memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu paksaan atau pengawasan intensif dari otoritas pajak. Selain itu, penelitian di masa mendatang sebaiknya melakukan perbandingan dengan studi lain pada periode berbeda guna menilai konsistensi hasil penelitian. Peneliti selanjutnya juga disarankan agar responden diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner secara mandiri sehingga jawaban yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Hambali, & Rizki. (2024). Community Development Journal Edukasi dan Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak (Vol.5 No.1 Tahun 2024)
- Alfiani & Diana. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 10.
- Almi, S., & Irawan, F. (2022). *Analisis Hubungan Penggunaan E-Filing Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan Technology Acceptance Model* (Vol. 2, Issue 4).
- Anwar Syadat, F., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II) ARTICLE INFO ABSTRACT. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70–81. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Bungin. (2012). *Analisa Data Penelitian*. Rajawali Pers.
- Burton. (2014). *Hukum Pajak*.
- Cremin. (2021). *Pendidikan Karakter Kolaboratif* - Google Books. Retrieved October 28, 2024, from https://www.google.co.id/books/edition/Pendidikan_Karakter_Kolaboratif/BwhUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Cut Martlita Ariestiani, Putri Arini Septya Agustin, & Pramandiyah Fitah Kusuma. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Sanksi Pajak, Motivasi

- Dan Tingkat Pendidikan. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.675>
- Darti Djuhari Wiyarti Hartini. (2018). Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER*, 10, 14–23.
- Davis, F. D. (1986). *A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems*. <https://www.researchgate.net/publication/35465050>
- Devano & Rahayu. (2006). *Perpajakan : Konsep, teori/isu* (1st ed.). Kencana
- Djawadi, B., Mir, :, & Fahr, R. (n.d.). *The impact of tax knowledge and budget spending influence on tax compliance Standard-Nutzungsbedingungen*. <https://hdl.handle.net/10419/71680>
- Djuniar, Berti, Sabrina, Sari, & Meldhanu. (2024). 8919-24810-1-PB.
- Dwi Agusetiawati, W., Shodiq Askandar, N., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 13, Issue 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Fadhilatunisa, D., Miftach Fakhri, M., & Jannah, R. (2022). Analisis Aplikasi Pajak (E-Filling Dan E-Billing) Berbasis Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1, 2022. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28714>
- Febriyanti. (2022). *Surat Pemberitahuan SPT dan Surat Setora*.
- Firmansyah, D., Saepuloh, D., & Dede. (2022). Daya Saing: Literasi Digital dan Transformasi Digital. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 237–250. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1348>
- Fuad, K., Winarsih, & Handayani, R. (2024). 5367-17420-1-PB. Vol. 9 No. 1 *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*. Pendampingan Penyusunan Laporan Perpajakan Berbasis SAK-EMKM Bagi Usaha Mikro Putra Usaha Di Desa Kaliwungu, Kudus
- Ghozali. (2013). *Teori Serta Implementasi Dalam Komitmen Dan Anggaran Waktu*.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. 47.
- Ghozali. (2016). *Statistik Parametrik*.
- Ghozali. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- Halim Abdul, Bawono Icut Rangga, & Dara Amin. (2014). Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. *SalembaEmpat*.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hama. (2023). *Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi Aloisius Hama*. 2(09), 1783–1794. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.556>
- Handoka, E. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penyuluhan Edukasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JournalOfSocialScienResearch*, 3, 4292–4299.
- Hasyim Lalu Perdana Anugrah, Amin, M., & Afifudin. (2023). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi (Studi di Kantor Pajak Pratama Malang). *E_JurnalIlmiahRisetAkuntansi*, 12, 1–11.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* - IWAN HERMAWAN, S.Ag.,M.Pd.I - Google Buku. <https://books.google.co.id/books?id=Vja4DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Hertati, L. (2021.). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, dan Modernisasi Sisten Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL Riset AKUNTANSI & BISNIS*. Vol 7 (2)
- Hidayanti, & Muniroh. (2023).
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/berita-terbaru/3595-kinerja-apbn-2023-luar-biasa,-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional.html>
- Kesuma, -----Wijaya, & Halim, S. (2023). *Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Pluit)*. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i2>
- Lado, & Budiantara. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Diy) The Effect Of E-Filling System Application On Civil Servant Personal Taxpayers Compliance With Internet Literacy As A Moderate Variable (A Case Study at the Department of Industry and Commerce of Special Region of Yogyakarta)*. 4(1).
- Maharani Aprilia Putri, Marundha Amor, Pramukty Rachmat, & Mulyadi. (2024). Singe Identity Number, Penerapan Sistem E-Filling, dan Tingkat Edukasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak . *JAKPT*, 2, 105–114.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan . Andi Yogyakarta*.
- Marfiana, Haniyah, & Yulianto. (2024). *Jurnal+Pengmasku+Edukasi+dan+Pendampingan+SPT+(1)+Revised*.
- Martin, A. (2008). *Digital literacy_and_participation_in_on*.
- Michael, A., & Dixon, R. (2019). *Audit Data Analytics of Unregulated Voluntary Disclosures and Auditing Expectations Gap*.
- Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan Gusti Ayu Kade Dewi Utari, P., Kade Datrini dan Ni Nengah Seri Ekayani, L., & Riset Akuntansi Warmadewa, J. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*. In *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* (Vol. 1, Issue 1).
- Mulyani. (2021). *337809-metodologi-penelitian-34df25d8*.
- Naimah, & Alfina. (2022). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin*. <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/JBM>

- Ningrum, S., Shodiq Askandar, N., & Sudaryanti, D. (2021). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Vol. 10, Issue 06).
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>
- Nuraisah, & Tanjung. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan pemahaman Peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Dikpppratamasukabumi. *Urnalaktiva: Riset akuntansi dan keuangan*, 5 (3) 185 - 197 ISSN: 2686-1054 (media online)
- Oleh, S., & Apriyanto, R. M. (2024). *DIGITAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survey Pada Wajib Pajak Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis)*.
- Pebri, P. (2020). Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Kpp Pratama Kisaran. In *Jurnal Manajemen Dewantara* (Vol. 4, Issue 1). <http://jurnal.ustjogja.ac.id>
- Pravitasari, & Pravitasari. (2022). *Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo*. 6(1), 2022.
- Putra. (2024). *Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan*. <https://tirto.id/di-balik-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-gW94>
- Qonaah et al . (2023). Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research / Articles Pengaruh Edukasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- Qurrota Aini, N., Nurhayati Prodi Akuntansi, N., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung, U. (2022). *Bandung Conference Series: Accountancy Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Rina Ariani, K. (n.d.). *The Influence Of Implementing E-Registration, E-Filing, And E-Billing On The Compliance Level Of Individual Taxpayers Engaged In Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) At The Sukoharjo Primary Tax Office Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pada Kpp Pratama Sukoharjo*.
- Sandy, E. K., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Akuntansi, J. (2020). Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Sukoharjo. *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190–196. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Sari, F. R. (2022). 9293-Article Text-28355-1-10-20221124. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.
- Sekaran, & Bougie. (n.d.). *Research Methods for Business - Google Books*. Retrieved October 28, 2024, from https://www.google.co.id/books/edition/Research_Methods_for_Business/a_YI3TJQuAC?hl=id&gbpv=1&dq=sekaran+dan+bougie&pg=PA68&printsec=frontcover
- Silfia. (2024). *DJP catat 12,7 juta wajib pajak telah lapor SPT per 31 Maret 2024 - ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4039167/djp-catat-127-juta-wajib-pajak-telah-lapor-spt-per-31-maret-2024>

- Sipan. (2023). *Wajib Pajak Kudus yang Laporkan SPT Belum 50 Persen, Imbas Kasus Kekayaan Pejabat*. Betanews Id. <https://betanews.id/2023/03/wajib-pajak-kudus-yang-lapor-spt-belum-50-persen-imbaskan-kasus-kekayaan-tak-wajar-pejabat-kah.html>
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep, dan aspek formal*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan R & D* (Sugiyono, Ed.; 26th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian*.
- Sukarna, & Wirama. (2016). *Locus Of Control Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas*.
- Supriatiningsih, & Jamil. (2021). *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* Supriatiningsih dan Firhan Saefi Jamil. <http://www.pajak.go.id>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Windiarni, R. P., Majidah, S. E., Si, M., Kurnia, S., & Ab, M. M. (2022.). *The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge, Service Quality, And Tax Audit Of Taxpayer Compliance (Studies at UMKM Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Cicadas Year 2020)*. www.nasional.kontan.co.id,
- Yulianti, & Huda. (2022). Jurnal Manajemen Jaya Negara ISSN: 2548-9348 Vol. 14, No.2 Oktober 2022 112 Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai variabel moderasi